



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 398 / II.02 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENELITIAN KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, maka salah satu program prioritas yang dilaksanakan saat ini adalah Penelitian Kebijakan Tentang Peran Pemerintah Daerah/Kota dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah Tahun 208;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, berhasil guna dan terkoordinasi perlu dibentuk Tim Supervisi Penelitian Kebijakan Tentang Peran Serta Pemerintah Daerah/Kota Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Penelitian Kebijakan tentang Peran Pemerintah Daerah/Kota dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan;
 - b. Memberikan masukan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dimaksud;
 - c. Melakukan pembahasan dan perumusan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Penelitian Kebijakan tentang Peran Pemerintah Daerah/Kota dalam meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah Tahun 2008, dengan Kode Rekening Nomor :39.04.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 2008 sampai dengan 30 November 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/398/II.02/HK/2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENELITIAN KEBIJAKAN TENTANG
PERAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANG- AN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pengara	350.000,-	Diberikan Honorium yang dibebankan kepada APBD Tahun 2008 sejak bulan Juni s/d November 2008
2	Kepala Balitbangda Prov. Lampung	Pananggung Jawab	300.000,-	
3	Kabid. Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Prov. Lampung	K e t u a	250.000,-	
4	Kasubid. Aperatur dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Satuan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan SDM Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kepala Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12	Hi. Harudi Staf Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU